

WARGA DAPIL IV PARIGI MOUTONG USUL PENINGKATAN INFRASTRUKTUR



Sumber : <https://www.sulteng.antaranews.com>

Warga Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak warga setempat pada kegiatan reses anggota DPRD kabupaten itu.

Ketua Fraksi Nasdem Sutoyo yang juga berasal dari Dapil IV di hubungi dari Parigi, mengatakan reses merupakan kewajiban yang patut dijalankan sebagai seorang legislator mendengar, menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan mendesak di Dapil masing-masing. "Secara umum kami anggota DPRD berasal dari Dapil IV melaksanakan reses bersama menyerap aspirasi masyarakat," ujar Sutoyo yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong.

Pada pertemuan itu, paparnya, warga mengusulkan bahwa pemerintah perlu melakukan peningkatan sumber air bersih, sebab selama ini kebutuhan tersebut belum terpenuhi di sejumlah wilayah diantaranya Desa Moutong Tengah, Moutong Barat dan Moutong Timur agar mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

Selain air bersih, warga juga menginginkan peningkatan infrastruktur jalan sebagai sarana penunjang aktivitas mereka sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. "Warga mengusulkan perbaikan jembatan cabang tiga di Kecamatan Bolano Lambunu, termasuk peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan kenaikan honor pegawai desa, " kata dia menambahkan.

Dikemukakannya, dia juga melakukan reses secara individu dengan masyarakat di Dapilnya antara lain kelompok petani, nelayan, perempuan termasuk kelompok pemuda guna mendengar permasalahan yang di hadapi dan menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan. "Hasil reses selanjutnya akan kami bawa dalam sidang paripurna nanti di DPRD," ucap Sutoyo.

Selain Sutoyo, pada reses bersama diikuti Ketua Fraksi Gerindra Arifin, Anggota Fraksi PKB Sukiman Taher, anggota Fraksi PAN Helmut dan anggota Fraksi PDIP Mastulah serta anggota Fraksi Perindo Ketut Arsana.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/89079/warga-dapil-iv-parigi-moutong-usul-peningkatan-infrastruktur>, Kamis, 19 Desember 2019.
2. <https://terbaiknews.net/location/sulawesi-tengah/warga-dapil-iv-parigi-moutong-usul-peningkatan-infrastruktur-3613296.html>, Kamis, 19 Desember 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, setiap rakyat yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan kesetaraan hak terkhususnya mendapatkan air bersih di wilayah masing – masing sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan Pasal 317 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni DPRD memiliki tugas dan wewenang, salah satunya mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD setelah melakukan reses dan mendengar aspirasi dari masyarakat langsung berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan masalah yang dihadapi.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum

Pasal 2 ayat (2):

SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan

- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
4. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum.
5. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
6. Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda
7. Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada RPJMN, RPJMD, sebagai upaya mewujudkan Nawacita dan Prioritas Nasional maupun Prioritas Daerah, sehingga aspirasi dari masyarakat Parigi Moutong sesuai dengan nawacita presiden yang dimana hal tersebut harus segera di realisasikan oleh Pemerintah Daerah.